



PENETAPAN

Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Steffy Yolanda : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Bogor, 11 Februari 1989,
Agama Kristen, Pekerjaan Perawat, alamat di Puri Cibeureum 2
Kaliandra Blok I No. 2 RT. 009/009, Kecamatan Cibeureum
Kelurahan Babakan, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat – surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dibawah Register Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN.Skb tanggal 11 April 2023, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Paulus Ruhlessin dan Emma maria.
2. Bahwa orang tua pemohon bernama Paulus Ruhlessin telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2000 pukul 06.00 WIB yang disebabkan sakit stroke, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/91/07.31.02/2003.
3. Bahwa untuk keperluan persyaratan administrasi ke bank. Bank meminta Akta kematian untuk menerangkan bahwa ibu kandung saya yang bernama Emma Maria Stanley sudah cerai mati, dan untuk mendaftarkan dan mencatatkan kematian orang tua pemohon pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Sukabumi, pemohon terlebih dahulu

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Skb



harus membuat penetapan kematian dari Pengadilan Negeri Kota Sukabumi. Dikarenakan kematian orang tua pemohon atas nama Paulus Ruhlessin belum didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi.

4. Bahwa penetapan pengadilan untuk membuat akta kematian di perlukan oleh pemohon untuk kelengkapan dokumen administrasi, dimana untuk pembuatan akta kematian dengan bukti surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan, harus dilengkapi juga dengan penetapan pengadilan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya bapak/ibu berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah untuk katan atas nama Paulus Ruhlessin telah meninggal dunia pada hari selasa, tanggal 20 Mei 2000 pukul 06.00 WIB yang di sebabkan sakit stroke, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/91/07.31.02/2003.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul ats permohonan ini kepada pemohon atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan atas penetapan yang adil untuk kepentingan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah surat permohonannya dibacakan, menyatakan ada perbaikan dalam permohonannya, yaitu :

1. Nomor 2 dari oeang menjadi orang dan bertama menjadi bernama;
2. Dalam petitum nomor 2 dari katan menjadi kematian ;
3. Dalam petitum 3 dari ats menjadi atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3272075102890001 tertanggal 29 Mei 2019 atas nama STEFFY YOLANDA yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi, diberi tanda (P-1) ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3203062008.02007 tertanggal 15 April 1989 atas nama PAULUS RUHULESSIN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor 472.12/91/07.31.02/2023 tanggal 30 Maret 2023 atas nama PAULUS RUHULESSIN yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 29/1989 atas nama STEFFY YOLANDA lahir di Bogor tanggal 11 Februari 1989 anak sah dari Ayah PAULUS RUHULESSIN dan Ibu EMMA MARIA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bogor, diberi tanda (P-4);;
5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Orang Tua (ibu) Pemohon yang bernama Emma Maria Stanley Dkk kepada Pemohon tanggal 22 April 2023, diberi tanda (P-5);
6. 1 (satu) lembar foto copy 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Emma Maria Stanley, diberi tanda (P-6);
7. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Emma Maria Stanley selaku kepala keluarga, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, s/d P-7, telah dibubuhi meterai cukup, dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dibawah sumpah, dimana pada pokoknya masing – masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DWI SUMIARSIH;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil dan sampai sekarang masih bertetangga ;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon Ayahnya bernama Paulus dan ibunya bernama Emma Maria;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 Saudara kandung yaitu Stanley dan Steven;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal karena sakit stroke pada tanggal 20 Mei 2000 sedangkan Ibunya yang bernama Emma Maria sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa kepentingan Pemohon mau mengurus Akta Kematian untuk peralihan nama rumah;
- Bahwa dikarenakan kematian ayah Pemohon atas nama PAULUS RUHULESSIN belum didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DARA FIRDANIANTY;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon saat masih kecil dan saksi dahulu dititip oleh orang tua saksi kepada orang tua pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon Ayahnya bernama Paulus dan ibunya bernama Emma Maria;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 Saudara kandung yaitu Stanley dan Steven;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal karena sakit stroke pada tanggal 20 Mei 2000 sedangkan Ibunya yang bernama Emma Maria sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa kepentingan Pemohon mau mengurus Akta Kematian untuk peralihan nama rumah;
- Bahwa dikarenakan kematian ayah Pemohon atas nama PAULUS RUHULESSIN belum didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Skb



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari permohonan Pemohon ini adalah agar Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon untuk sah untuk kematian atas nama Paulus Ruhulestin telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2000 pukul 06.00 WIB yang disebabkan sakit stroke, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/91/07.31.02/2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti – bukti surat maupun keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, s/d P-7, setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa terhadap ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon Ayahnya bernama PAULUS RUHULESTIN dan ibunya bernama EMMA MARIA;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 Saudara kandung yaitu Stanley dan Steven;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal karena sakit stroke pada tanggal 20 Mei 2000 sedangkan Ibunya yang bernama Emma Maria sampai saat ini masih hidup;



- Bahwa kepentingan Pemohon mau mengurus Akta Kematian untuk peralihan nama rumah;
- Bahwa dikarenakan kematian ayah Pemohon atas nama PAULUS RUHULESSIN belum didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai sah kematian Ayah Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai "Setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 benar telah membuktikan bahwa Pemohon adalah seseorang yang bernama STEFFY YOLANDA bertempat tinggal Puri Cibeureum 2 Kaliandra Blok I No. 2 RT. 009/009, Kecamatan Cibeureum Kelurahan Babakan, Kota Sukabumi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-2 adalah ayah Pemohon bernama PAULUS RUHULESSIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3, ayah Pemohon bernama Paulus Ruhulessin telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2000 pukul 06.00 WIB yang disebabkan sakit stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-4, ayah Pemohon bernama PAULUS RUHULESSIN dan Ibunya bernama EMMA MARIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-5, ibu Pemohon dan saudara-saudara Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-6 dan P-7, ibu Pemohon bernama EMMA MARIA STANLEY;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan Penetapan Akta Kematian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam:

Pasal 1 butir 17 berbunyi: Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Pasal 44 ayat (1): Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Pasal 44 ayat (2): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai sah kematian Ayah Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah lewat 30 hari yang terhitung sejak ayah Pemohon yang bernama Paulus Ruhlessin meninggal, Pemohon belum pernah melaporkan kematian tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk dicatatkan diregister akta kematian dan diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, maupun rasa susila oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah untuk kematian atas nama Paulus Ruhlessin telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2000 pukul 06.00 WIB yang disebabkan sakit stroke, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/91/07.31.02/2003;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Eka Desi Prasetya S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahayu Widiastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di sistem informasi.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rahayu Widiastuti, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, SH.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya proses Perkara	Rp. 50.000,-	
3. Penggandaan berkas	Rp. 3.000,-	
4. Sumpah	Rp. 20.000,-	
5. Materai	Rp. 10.000,-	
6. Redaksi	Rp. 10.000,-	+

Jumlah Rp. 123.000,-

(Seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)